



BUPATI ACEH JAYA

PERATURAN BUPATI ACEH JAYA NOMOR 39 TAHUN 2015

TENTANG

PENETAPAN RETRIBUSI ANGKUTAN PEDESAAN BECAK VIAR RODA TIGA PADA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI, INFORMATIKA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN ACEH JAYA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH JAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memenuhi sebagian biaya operasional dan pemeliharaan angkutan pedesaan pada Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informatika, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Aceh Jaya dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 1 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis dan Prasarana Daerah Tertinggal Tahun Anggaran 2014, dipandang perlu memungut retribusi atas pemakaian angkutan pedesaan becak viar roda tiga dimaksud;
 - b. bahwa sambil menunggu Pengesahan Perubahan Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 2 Tahun 2013 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, maka perlu menetapkan Retribusi Angkutan Pedesaan Becak Viar Roda Tiga;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Retribusi Angkutan Pedesaan Becak Viar Roda Tiga pada Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informatika, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Aceh Jaya;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

12. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 2 Tahun 2013 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN RETRIBUSI ANGKUTAN PEDESAAN BECAK VIAR RODA TIGA PADA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI, INFORMATIKA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN ACEH JAYA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Jaya yang merupakan bagian dari Wilayah Aceh sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Perundang-Undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati Aceh Jaya dan perangkat Daerah Kabupaten.
3. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokrasi yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Peraturan Bupati Adalah Peraturan Bupati Aceh Jaya.
5. Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informatika, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Aceh Jaya adalah Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Jaya sebagai instansi pelaksana yang tugas pokok dan fungsinya meliputi pelaksanaan pemungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah atau yang diberikan kewenangan untuk melaksanakan pemungutan Retribusi dimaksud.
6. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
7. Penyewa adalah orang/Badan yang menyewa kendaraan becak viar roda tiga.

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

BAB II
TATA CARA PENYEWAAN

Pasal 2

- (1) Setiap orang atau Badan yang akan menyewa becak viar tiga roda harus mengajukan permohonan kepada Bupati c.q Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informatika, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Aceh Jaya.
- (2) Setiap penyewaan becak viar roda tiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan Retribusi.
- (3) Tata cara dan prosedur penyewaan becak viar roda tiga diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informatika, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Aceh Jaya.

BAB III
RETRIBUSI

Pasal 3

Besaran retribusi becak viar roda tiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) adalah sebagai berikut:

No.	Jenis Alat Kendaraan	Kapasitas	Tarif
1.	Becak Viar Tiga Roda	120 cc	Rp. 100.000/Bulan

BAB IV
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 4

- (1) Pembayaran Retribusi disetorkan langsung ke Kas Daerah atau melalui Bendaharawan Penerimaan pada Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informatika, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Aceh Jaya.
- (2) Surat Tanda Bukti Pembayaran disampaikan kepada Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informatika, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Aceh Jaya.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

Terhadap pemakaian Becak Viar yang digunakan atau dimanfaatkan oleh dan untuk kepentingan Pemerintah Kabupaten tidak dikenakan biaya Retribusi.

Pasal 6


- (1) Penyewa wajib bertanggung jawab atas kecelakaan yang dialami para personil yang dipekerjakan, dengan memberikan ganti rugi yang disebabkan cacat atau kematian dan sebab-sebab lainnya berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penyewa wajib bertanggung jawab atas keselamatan peralatan, bersedia mengganti kerugian dari segala akibatnya apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di lapangan.

**BAB VI
PENUTUP**

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Jaya.

Ditetapkan di Calang
pada tanggal 21 Januari 2015 M
30 Rabiul Awal 1436 H



BUPATI ACEH JAYA,



AZHAR ABDURRAHMAN

Diundangkan di Calang
pada tanggal 21 Januari 2015 M
30 Rabiul Awal 1436 H

 SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH JAYA,



T. IRFAN. TB

